



PENETAPAN

Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Gedong Tataan, 31 Mei 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Gedung Tataan, RT 001 RW 001 Desa Gedung Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;  
Sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Tanggamus, 09 April 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Sukamulya RT 004 RW 004 Pekon Sukamulya, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;  
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1809011/03/2023/035, tertanggal 20 Maret 2023;
2. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat dan belum di karuniai anak sampai dengan berpisah;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2023 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang di sebabkan:
  - 4.1. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
  - 4.2. Tergugat malas-malasan dalam mencari nafkah;
  - 4.3. Tergugat kecanduan judi online;
  - 4.4. Tergugat terbelit banyak hutang;
  - 4.5. Tergugat melakukan kdrt (kekerasan dalam rumah tangga) dengan menampar wajah Penggugat hingga menyebabkan memar di bagian bibir Penggugat;
  - 4.6. Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat menggunakan senjata tajam;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Oktober 2024 dengan sebab diatas oleh karena hal tersebut akhirnya Penggugat memutuskan untuk tetap tinggal di kediaman orang tua Penggugat sebagaimana alamat diatas dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat diatas dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk tidak bercerai, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan pemilihan Mediator kepada Hakim dan selanjutnya Hakim menunjuk Mediator Non Hakim bernama Akhmad Zubaidi, S.T. sebagai mediator. Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Oktober 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para pihak dalam persidangan pasca mediasi mengonfirmasi kebenaran perihal hasil mediasi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya karena ingin kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 154 RBg. Serta Pasal 131 KHI dan hakim menunjuk mediator Akhmad Zubaidi, S.T. dan telah dilakukan mediasi, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai;

### **Tentang Pencabutan Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya karena ingin kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan dimaksud dilakukan oleh Penggugat sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dilakukan menurut tata cara yang dibenarkan dalam hukum acara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berdamai, maka maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Gdt. dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Gdt selesai karena dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp535.000.00,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

## **Penutup**

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh Yulistia,S.H., M.Sy sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14/KMA/HK.05/1/2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Eliyati Sury, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Gdt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

**Yulistia, S.H., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Eliyati Sury, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya:

– Pendaftaran	Rp30.000,00
– Biaya Proses	Rp75.000,00
– Panggilan	Rp390.000,00
– PNBP Panggilan	Rp20.000,00
– Redaksi	Rp10.000,00
– Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp535.000,00</u>

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)